

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 11  
/HK.03.1/1807/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**ABSTRAK :** Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 11/ HK.03.1/1807/2021 ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU 8 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Kpt 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt 09/HK.03.1-Kpt/1807/KAB/III/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Ini diatur tentang :

1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut;
  - a. Facebook : KPU Kabupaten Lampung Timur (Fanpage)
  - b. Twitter : @kpu\_timur
  - c. Instagram : @kpulampungtimur
  - d. Youtube : KPU Lampung Timur
2. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
3. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Lampiran berisi nama, akun dan tampilan Media Sosial

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal.
- Keputusan Ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2021